



Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset dan Teknologi

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT II

2024

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek



021 - 5737104



Jl. Jend. Sudirman, Senayan - Jakarta



[itjen.kemdikbud.go.id](http://itjen.kemdikbud.go.id)



# KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat II berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2024. Inspektorat II pada tahun 2024 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum Inspektorat II telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya jumlah sasaran yang banyak dengan waktu audit yang terbatas, kekurangan jumlah SDM yang memadai. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Inspektorat II pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat II pada tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025  
Inspektur II

  
Sutoyo  
NIP. 196802151988121001




# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Inspektorat II 2024 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kerjanya adalah sebagai berikut:


## Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2024



## CAPAIAN KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT II TAHUN 2024



## Capaian Rincian Output 2024






# Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2020 s.d. 2024

	Uraian	Kategori	Kinerja									
			Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
1.0	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
1.1	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reвью LK sesuai standar reвью di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.0	Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
2.1	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	20	100	35	100	40	100	50	100	100	100
3.0	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
3.1	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat Zi-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	70	19,05	75	25	50	50	55	100	70	38,46
4.0	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
4.1	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	3,1	2,96	3,2	3,6	3,3	3,87	3,4	3,9	3,9	4,3
5.0	Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	SK										
5.1	Predikat SAKIP Inspektorat II	IKK	-				A	A	A	A	A	A

Berikut tren alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari tahun 2020 sampai 2024.

## PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2020 SAMPAI TAHUN 2024



Berdasarkan dari grafik/tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/sasaran program prioritas Inspektorat II.

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Sebagian anggaran Inspektorat II yang masih diblokir;
2. Proses persuratan melalui SINDE terkendala karena adanya gangguan pada Pusat Data Nasional;
3. Personil tim PPDB yang terbatas;
4. Jumlah sasaran yang banyak dengan waktu audit dan SDM yang terbatas;
5. Aplikasi SPASIKITA mengalami gangguan;
6. Aplikasi Siazik tidak dapat digunakan untuk evaluasi dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan nilai ZI, dan adanya perubahan format LKE setelah selesai dilakukan penilaian oleh TPI sehingga Satker harus menyesuaikan LKEnya dengan LKE format yang baru;
7. Sering terjadinya perpindahan pegawai dalam kurun waktu satu tahun sehingga berakibat adanya perubahan susunan tim.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Menunggu blokir anggaran dibuka;
2. Koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama aplikasi SINDE mengalami gangguan;
3. Tim PPDB ditugaskan khusus menangani pengaduan;
4. Optimalisasi pelaksanaan audit (Kombinasi sasaran audit sangat prioritas dan cukup prioritas dan keterjangkauan wilayah) dan kerja lembur, serta meningkatkan kompetensi auditor dan memetakan auditor sesuai dengan kompetensinya;
5. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal terkait kendala-kendala pada aplikasi SPASIKITA;
6. Berkoordinasi dengan Biro Ortala selaku pengembang/pemilik aplikasi SIAZIK untuk perbaikan selanjutnya, serta terkait perubahan format LKE dan strategi untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM berkoordinasi dengan TPN;
7. Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan struktur baru yang terbentuk.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
LAMPIRAN .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    Gambaran Umum.....	1
B.    Dasar Hukum .....	2
C.    Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	3
D.    Isu-Isu Strategis/Permasalahan.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
A.    Rencana Strategis .....	5
B.    Program Prioritas 2020-2024 .....	7
C.    Rencana Kerja dan Anggaran .....	7
D.    Perjanjian Kinerja .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A.    Akuntabilitas Kinerja .....	11
B.    Realisasi Program .....	34
C.    Realisasi Anggaran.....	34
D.    Kinerja Lain-lain.....	36
BAB IV PENUTUP .....	41



# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Jabatan dan Jenjang SDM di Inspektorat II.....	1
Tabel 2. 1 Matriks Kinerja 2020 s.d 2024 .....	6
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Inspektorat II Tahun 2024 .....	8
Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2020 s.d. 2004 .....	8
Tabel 2. 4 Perbandingan Rarget Renstra dan Perjanjian Kinerja 2004 .....	9
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja 2024.....	10
Tabel 2. 6 Tabel Alokasi Anggaran 2024.....	10
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Inspektorat II Tahun 2024 .....	11
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Indikator Inspektorat II Tahun 2020 s.d 2024 .....	12
Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 .....	13
Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 .....	17
Tabel 3. 5 Sasaran Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Dasar .....	19
Tabel 3. 6 Sasaran Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Menengah .....	20
Tabel 3. 7 Sasaran Audit dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana (BOSP) Kesetaraan .....	20
Tabel 3. 8 Sasaran Evaluasi Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik .....	21
Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 .....	25
Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 .....	29
Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 .....	32
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian IKK 5.1 Tahun 2020 s.d 2024.....	32
Tabel 3. 13 Tabel Realisasi anggaran per program Tahun 2024 Inspektorat II .....	35



# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Tren Alokasi Anggaran 2020-2024 Inspektorat II.....	7
Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Capaian IKK 1.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan target Renstra 2024.....	13
Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian IKK 2.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan Renstra 2024.....	17
Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Capaian IKK 3.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan Renstra 2024.....	25
Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Capaian IKK 4.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan Renstra 2024.....	29
Grafik 3. 5 Tren Capaian Kinerja Inspektorat II.....	33
Grafik 3. 7 Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat II Tahun 2024.....	35
Grafik 3. 6 Capaian Rincian Output 2024.....	35
Grafik 3. 8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sampai Tahun 2024.....	36
Grafik 4. 1 Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat II Tahun 2024.....	42
Grafik 4. 2 Capaian Rincian Output 2024.....	42



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek .....	4
Gambar 3. 1 Capaian IKK Inspektorat II Tahun 2024 .....	12
Gambar 3. 2 Kegiatan Tahun 2024 Inspektorat II .....	34
Gambar 3. 3 Sistem Informasi Tata Usaha.....	38
Gambar 3. 4 Penghargaan Pegawai Inspektorat II .....	38
Gambar 3. 5 Bukti Perjanjian Kerja Sama .....	40
Gambar 4. 1 Capaian IKK Inspektorat II .....	41



# LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja Triwulan I
3. Pengukuran Kinerja Triwulan II
4. Pengukuran Kinerja Triwulan III
5. Pengukuran Kinerja Triwulan IV



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

Inspektorat II merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Inspektorat Jenderal, sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Inspektorat II pertama kali dibentuk tahun pada pada 27 Mei 1969, berdasarkan SK Mendikbud No. 37/1969 tanggal 27 Mei tahun 1969. Sejak 26 Februari 2021 Inspektorat II dipimpin oleh Sutoyo. Jumlah SDM sampai dengan Desember 2024 sebanyak 58 orang.

<i>Jabatan</i>	<i>Jumlah Awal Tahun 2024</i>	<i>Jumlah Akhir Desember 2024</i>
<i>Inspektur</i>	1	1
<i>Auditor Utama</i>	3	1
<i>Auditor Madya</i>	16	21
<i>Auditor Muda</i>	19	11
<i>Auditor Pertama</i>	19	20
<i>Sekretariat</i>	5	4
<b><i>Jumlah</i></b>	<b>63</b>	<b>58</b>



Tabel 1. 1 Jumlah Jabatan dan Jenjang SDM di Inspektorat II

Wilayah kerja Inspektorat II melingkupi pengawasan di Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
  - Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
  - Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
  - Direktorat Sekolah Dasar
  - Direktorat Sekolah Menengah Pertama
  - Direktorat Sekolah Menengah Atas
  - Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
  - Unit Pelayanan Teknis Daerah (5 BBPMP dan 29 BPMP)
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
  - Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
  - Direktorat Pendidikan Profesi Guru
  - Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
  - Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
  - Direktorat Guru Pendidikan Dasar
  - Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
  - Unit Pelayanan Teknis Daerah (6 BBGP dan 27 BGP)
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
  - Sekretariat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
    - Badan Akreditasi Nasional
  - Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
  - Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
  - Pusat Asesmen Pendidikan
    - Balai Pengelola Pengujian Pendidikan
  - Pusat Perbukuan

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

### C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi



## Struktur Organisasi



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek

### D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat II terkait dalam pembinaan terhadap satuan kerja yang menjadi binaannya di tahun 2024, antara lain:



#### Isu Strategis

1. Dengan besarnya anggaran dana transfer daerah seperti Dana BOS, BOP, dan Bantuan Peralatan TIK, maka potensi penyimpangan/ penyelewengannya juga sangat tinggi, apalagi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang berada di pusat dan daerah saat ini belum optimal dalam melakukan pengawasan.
2. Permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan dana transfer daerah (BOS, BOP, dan DAK Fisik Bantuan Peralatan TIK yaitu anggaran Dana Transfer Bantuan yang besar sehingga perlu menjadi prioritas pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan/penyelewengan.
3. Program Akreditasi S/M dan Akreditasi PAUD, permasalahan yang ditemukan diantaranya peringkat akreditasi belum mampu menggambarkan kelayakan sekolah dan hasil akreditasi belum mampu memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan.
4. Program PPDB, permasalahan yang ditemukan diantaranya sistem PPDB Daring yang dibangun belum memenuhi sekurang-kurangnya pada 6 (enam) aspek, yaitu aspek Fungsionalitas (*Functionality*), aspek keandalan (*Reliability*), aspek kegunaan (*Usability*), aspek efisiensi (*Efficiency*), aspek pemeliharaan (*Maintenance*), dan aspek fasilitas akses (*Portability*).
5. Restrukturisasi organisasi Kemendikbudristek



#### Peran Strategis

1. Mewujudkan sinergitas pengawasan dana transfer daerah tersebut, maka diperlukan pedoman pengawasan dana transfer daerah yang di dalamnya mengatur mengenai organisasi dan tata kelola pengawasan dana transfer daerah, supaya pelaksanaan pengawasan dana transfer daerah tidak tumpang tindih, berjalan tertib, dan lancar.
2. Memastikan dana transfer daerah dikelola dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja BAN S/M dan BAN PAUD dalam pelaksanaan akreditasi.
4. Memastikan kesiapan sistem PPDB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Menyesuaikan struktur baru yang terbentuk



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Visi dan Misi

Inspektorat II tidak memiliki Visi Misi sebagaimana Inspektorat Jenderal. Namun mendukung visi misi Kemendikbudristek. Tujuan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek mengacu pada Renstra Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Perumusan tujuan Itjen ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Itjen Kemendikbudristek mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Kementerian menetapkan lima tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis.

Dalam hal ini, Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan sebagai berikut:



## Tujuan

Peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan tersebut, terdapat indikator kinerja tujuan yang harus dicapai yaitu:

### **INDIKATOR KINERJA TUJUAN:** ***Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud***

Target 2024:

**87**



## Matriks Kinerja

Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2020	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0 Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
1.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	100	100	100	100	100
2.0 Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
2.1 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	20	100	40	50	100
3.0 Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
3.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	70	19,05	50	55	70
4.0 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
4.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	3,1	2,963	3,3	3,4	3,9
5.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	SK					
5.1 Predikat SAKIP Inspektorat II	IKK	-	-	A	A	A

Tabel 2. 1 Matriks Kinerja 2020 s.d 2024

Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2020-2024 pada setiap tahunnya, dengan menetapkan lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada Tahun 2024, yaitu:

1. Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil revidi LK sesuai standar revidi di wilayah kerja Inspektorat II. Tahun 2024 mempunyai target 100% satker dibawah binaan Inspektort II mendapat hasil kajian LK Baik.
2. Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II. Tahun 2024 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 100%
3. Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II. Tahun 2024 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 70%
4. Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II. Tahun 2024 mempunyai target skor maturitas sebesar 3.9
5. Predikat SAKIP Inspektorat II Tahun 2024 mempunyai target bernilai A satker dibawah binaan Inspektort II

## B. Program Prioritas 2020-2024

Program Prioritas Inspektorat II di tahun 2024 adalah sebagai berikut:


1. Audit Dana BOSP Kesetaraan
2. Audit Dana BOS Reguler
3. Evaluasi DAK Fisik
4. Audit Kinerja Entitas
5. Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Nasional (BAN PAUD dan BAN S/M)
6. Pemantauan Implementasi Kurikulum Merdeka
7. Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan PPDB
8. Pemantauan P3DN
9. Pemantauan dan Evaluasi ZI WBK
10. Pemantauan Kasus Kekerasan di satuan Pendidikan
11. Pemantauan Program Prioritas Kementerian (PPG, Guru ASN PPPK, Pengujian Pendidikan)
12. Pemantauan Implementasi Kurikulum Merdeka



## C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran, Inspektorat II menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Inspektorat II:

### PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2020 SAMPAI TAHUN 2024



Grafik 2. 1 Tren Alokasi Anggaran 2020-2024 Inspektorat II

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Inspektorat II Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1.	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	0	0	100
2.	[SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	0	0	100
3.	[SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Ijten terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70	%	0	0	0	70
4.	[SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.996	Nilai	0	0	0	3.996
5.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A	Predikat	-	-	-	A

No.	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	PN	Target	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
					TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO	TRVRO
				48												
1	WA-1394-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	001-Layanan Reviu Inspektorat II		15	6	0	0	0	0	0	2	1	1	1	4	
2	WA-1394-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	002-Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II		4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1		1
3	WA-1394-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	003-Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II		4	0	0	0	0	2	0	0	0	2			
4	WA-1394-EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	004-Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II		25	1	1	3	1	1	3	5	3	1	3	1	2

#### D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permendikbudristek/Pepmendikbudristek, Inspektorat II menetapkan sasaran, indikator, dan target selama lima tahun (tahun 2020 s.d 2024) sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	Kategori	Target PK 2020	Target PK 2021	Target PK 2022	Target PK 2023	Target PK 2024
1.0 Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
1.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	100	100	100	100	100
2.0 Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
2.1 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	20	100	40	50	100
3.0 Meningkatnya kualitas penilaian internal Ijten terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
3.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	70	19,05	50	55	70
4.0 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	SK					
4.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	3,1	2,963	3,3	3,4	3,9
5.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	SK					
5.1 Predikat SAKIP Inspektorat II	IKK	-	-	A	A	A

Tabel 2. 4 Perbandingan Rarget Renstra dan Perjanjian Kinerja 2004

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2024	Target PK 2024
1	[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	%	100	100
2	[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	%	60	100
3	[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	%	60	70
4	[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	Nilai	3,5	3,9
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II		A	A

Dalam tabel diatas terdapat perbedaan antara Target Renstra dan Perjanjian Kinerja 2024 yang dikarenakan adanya penyesuaian hasil evaluasi terhadap realisasi capaian tahun sebelumnya.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Inspektorat II menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis. Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Inspektorat II merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2024, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
<b>[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II</b>	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100
<b>[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II</b>	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100
<b>[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II</b>	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70
<b>[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II</b>	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3,9
<b>[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II</b>	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	22.816.229.000

Tabel 2. 6 Tabel Alokasi Anggaran 2024

Uraian		Pagu diluar	Pagu Blokir	Pagu Akhri
		Blokir		
<b>WA</b>	Program Dukungan Manajemen	20.397.229.000	2.419.000.000	22.816.229.000
<b>WA.1994</b>	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	20.397.229.000		22.816.229.000
<b>EBD</b>	Layanan Manajemen Kinerja Internal	20.397.229.000		22.816.229.000
<b>EBD.001</b>	Layanan Reviu Inspektorat II	18.975.000		18.975.000
<b>EBD.002</b>	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	6.274.237.000	1.733.396.000	8.007.633.000
<b>EBD.003</b>	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II	1.650.561.000		1.650.561.000
<b>EBD.004</b>	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	12.453.456.000	685.604.000	13.139.060.000



# BAB III


## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Inspektorat II menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Inspektorat II Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100	100	100%
[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100	100	100%
[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70	38,46	55%
[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3,99	4,33	109%
[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A	A	100%



Gambar 3. 1 Capaian IKK Inspektorat II Tahun 2024

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Indikator Inspektorat II Tahun 2020 s.d 2024

	Uraian	Kategori	Kinerja									
			Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
1.0	Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
1.1	Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.0	Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
2.1	Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	20	100	35	100	40	100	50	100	100	100
3.0	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
3.1	Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	70	19,05	75	25	50	50	55	100	70	38,46
4.0	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	SK										
4.1	Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	IKK	3,1	2,963	3,2	3,6	3,3	3,87	3,4	3,9	3,9	4,3
5.0	Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	SK										
5.1	Predikat SAKIP Inspektorat II	IKK	-				A	A	A	A	A	A

### SASARAN KEGIATAN 1



### Sasaran Kegiatan 1

**Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II**

#### Indikator Kegiatan 1.1

**Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reuiu LK sesuai standar reuiu di wilayah kerja Inspektorat II**

Indikator kegiatan 1.1 adalah Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reuiu LK sesuai standar reuiu di wilayah kerja Inspektorat II. Reuiu LK Eselon I yang sesuai PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reuiu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Metode Penghitungan yang dilakukan yaitu seluruh eselon I yang telah dilakukan reuiu sesuai standar PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reuiu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga di wilayah kerja Inspektorat II.

Capaian Indikator kinerja 1.1 diuraikan sebagai berikut:

Target Capaian IKK 1.1 ini sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 100%.

Tabel 3. 3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

IKK 1.1			
Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reuiu LK sesuai standar reuiu di wilayah kerja Inspektorat II			
TAHUN 2024			
IKK	TARGET	CAPAIAN	%
IKK 1.1	100	100	100



Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Capaian IKK 1.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan target Renstra 2024

Untuk mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja 1.1 Inspektorat II melakukan program dan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. REVIU LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kemendikbudristek telah diselenggarakan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan Reviu dilakukan pada Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Badan Standar, Kurikulum, Asesmen, dan Perbukuan.

#### 2. REVIU RKA-KL

Kegiatan ini merupakan penelaahan atas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) demi memberikan keyakinan memadai bahwa program dan anggaran telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), serta telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Badan Standar, Kurikulum, Asesmen, dan Perbukuan.

#### 3. REVIU LAKIP

Inspektorat Jenderal selaku APIP diwajibkan untuk melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemendikbudristek. Dalam kegiatan ini, para auditor Inspektorat II sebagai penelaah akan memberikan Surat Pernyataan Telah Direviu atas LAKIP pada Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Badan Standar, Kurikulum, Asesmen, dan Perbukuan.

#### 4. REVIU RKBMN

Kegiatan ini merupakan penelaahan atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga demi tercapainya keyakinan memadai bahwa rencana pengadaan barang milik negara telah sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam hal ini termasuk di dalamnya kegiatan pengadaan, penghapusan, status penggunaan, dan kewajaran proporsi jumlah barang milik negara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Badan Standar, Kurikulum, Asesmen, dan Perbukuan.

## 5. REVIU PIPK

Kegiatan ini merupakan reviu atas pengendalian internal pengelola keuangan, yang dalam hal ini kaitannya terhadap serapan anggaran pada Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Badan Standar, Kurikulum, Asesmen, dan Perbukuan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja 1.1 yaitu terjalinya koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan baik.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja 1.1 adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Surat Tugas di aplikasi SINDE sering mengalami kendala, adanya pembaharuan dan gangguan.
2. Pelaksanaan kegiatan reviu RKA K/L atas perubahan atau buka blokir anggaran biasanya dikerjakan disela-sela kegiatan/malam hari dan tumpang tindih pelaksanaan tugas lainnya.
3. Terbatasnya waktu pelaksanaan reviu dan data dukung dari satker kurang lengkap.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE.
2. Reviu RKAKL, LK dan PIPK tingkat satker dan unit utama dilakukan secara daring dan luring.
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang akan mengajukan reviu sebelum pelaksanaan reviu dilakukan.

## SASARAN KEGIATAN 2



## Sasaran Kegiatan 2

**Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II**  
**Indikator Kegiatan 2.1**

**Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II**

Indikator Kegiatan 2.1 Inspektorat II yaitu Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II.

Pengawasan dana transfer daerah adalah meliputi audit, evaluasi, dan pengawasan teknis lainnya yang dilaksanakan secara sinergi dengan BPKP, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Dana transfer yang diaudit dan direviu berupa dana Bantuan Operasional Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah dan DAK Fisik. Yang dimaksud dengan potensi risiko tinggi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran besar;
2. Kasus yang sering terjadi di daerah tertentu;
3. Kompleksitas program/satker;
4. Jumlah sasaran/penerima manfaat;
5. Belum pernah dilakukan pengawasan;
6. Daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal);
7. Opini laporan keuangan daerah;
8. Pimpinan daerah yang terkena kasus hukum;
9. Berdasarkan temuan BPKP bahwa terdapat penerima bantuan TIK yang terdata tidak memiliki akses internet di dapodik namun menerima chromebook.

Cara perhitungan Indikator Kinerja 2.1 adalah sebagai berikut:

Persentase pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat II adalah jumlah pemerintah daerah yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat II dibagi jumlah pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai sasaran diawasi yang berisiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II x 100%.

Formula/Rumus:

$$XX = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

XX = Persentase pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat II

- A = Jumlah pemerintah daerah yang diawasi di wilayah kerja Inspektorat II  
 B = Jumlah pemerintah daerah yang berisiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II

Capaian Indikator Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II telah dilaksanakan di 31 Provinsi di 75 kab/kota. Dengan perhitungan

$$\frac{31 \text{ Provinsi}}{31 \text{ Provinsi}} \times 100\% = 100\%$$

Target Capaian IKK 2.1 ini sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 100%.

Tabel 3. 4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

IKK 2.1			
Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II			
TAHUN 2024			
IKK	TARGET	CAPAIAN	%
IKK 2.1	100	100	100



Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Capaian IKK 2.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan Renstra 2024

Adanya perbedaan antara Target Renstra dan Perjanjian Kinerja 2024 yang dikarenakan adanya penyesuaian hasil evaluasi terhadap realisasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Renstra dilaksanakan pada 5 Februari 2024. Pembahasan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom antara biro perencanaan dalam hal ini kepala Biro Perencanaan dengan tim di sekretariat Itjen dan dipimpin oleh Sekretaris Kemdikbudristek.

Untuk mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja 2.1, Inspektorat II melaksanakan Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Kantor Sendiri /Sosialisasi terkait pelaksanaan audit Dana BOS Reguler dan BOP. PKS/Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting atau luring di Gedung B Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.
2. Penyusunan Pedoman, Kompilasi serta ekspose terkait pelaksanaan audit Dana BOS dan BOSP Kesetaraan serta Evaluasi Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 bidang Pendidikan Dasar.
3. *FGD* Dana Transfer Daerah BOS dan BOSP.
4. Audit Dana Transfer Daerah.

➤ Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2023

Penentuan bobot risiko berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dana BOS Reguler sesuai SK Penerima BOS, dengan kategori risiko:
  - Risiko Rendah (Skor 2) : Pagu anggaran  $\leq$  Rp32.500.000.000,00
  - Risiko Sedang (Skor 4) : Rp32.500.000.000,00  $\leq$  Pagu anggaran  $\leq$  Rp60.000.000,00
  - Risiko Tinggi (Skor 6) : Pagu anggaran  $>$  Rp60.000.000.000,00
2. Frekuensi pengawasan dana transfer daerah (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan Tahun 2020 s.d. 2023 serta DAK Fisik Tahun 2024) yaitu jumlah Kab/Kota yang sudah pernah dilakukan pengawasan oleh Itjen dibagi dengan jumlah Kab/Kota pada provinsi tersebut dengan kategori risiko:
  - Risiko Rendah (Skor 2) : Lebih dari 30% Kab/Kota dalam satu provinsi.
  - Risiko Sedang (Skor 4) : 10% s.d. 30% Kab/Kota dalam satu provinsi
  - Risiko Tinggi (Skor 6) : Kurang dari 10% Kab/Kota dalam satu provinsi.
3. Data pengaduan masyarakat terkait dana BOS yang diterima oleh Itjen selama tahun 2020 s.d. 2024, dengan kategori risiko:
  - Risiko Rendah (Skor 1) : Tidak ada pengaduan masyarakat dalam satu provinsi.
  - Risiko Sedang (Skor 2) : Terdapat satu pengaduan masyarakat dalam satu provinsi.
  - Risiko Tinggi (Skor 3) : Terdapat lebih dari satu pengaduan masyarakat dalam satu provinsi.

Kategori pengaduan masyarakat ini sebagai pelengkap/tambahan, sehingga skornya tidak sebesar kategori lainnya dengan pertimbangan bahwa daerah yang tidak terdapat laporan belum tentu tidak ada potensi permasalahan. Jumlah pengaduan yang diterima Itjen sebanyak 29 pengaduan yang tersebar pada 10 provinsi (terbanyak di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).

4. Khusus untuk Kab/Kota yang sudah pernah dilakukan pengawasan dana transfer daerah selama period 2020-2023 maka skor risikonya adalah 0 (nol) dengan pertimbangan bahwa untuk pengawasan selanjutnya akan diteruskan

oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota sesuai dengan tujuan dilakukannya pengawasan bersama (join audit).

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka skor/bobot risiko berada di kisaran 0 s.d. 15, dengan pembagian kategori pada 514 Kab/Kota sebagai berikut:

Skor	Kab/Kota	%	Kab/Kota	%	Kategori
0	129	25%	172	33%	Risiko Rendah
6	2	0%			
7	41	8%			
8	19	4%	177	34%	Risiko Sedang
9	116	23%			
10	42	8%			
11	97	19%	165	32%	Risiko Tinggi
12	39	8%			
13	28	5%			
14	1	0%			
<b>Total</b>	<b>514</b>	<b>100%</b>	<b>514</b>	<b>100%</b>	

Sasaran Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah diprioritaskan pada kab/kota yang memiliki risiko tinggi.

- Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2023, sasaran Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Tabel 3. 5 Sasaran Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Dasar

No	Provinsi	Kab/Kota
1	Provinsi Jambi	Kota Jambi
2	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang
3	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesawaran
4	Provinsi Lampung	Kabupaten Tulang Bawang
5	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Tengah
6	Provinsi Maluku	Kota Ambon
7	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar
8	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Parepare
9	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
10	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar
11	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai
12	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin
13	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Batubara

- Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2023, sasaran Dinas Pendidikan Provinsi.

Tabel 3. 6 Sasaran Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOS Reguler Jenjang Pendidikan Menengah

No	Provinsi	Kab/Kota
1	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo
2	Provinsi Jambi	Kota Jambi
3	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak
4	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin
5	Provinsi Lampung	Kabupaten Lampung Utara
6	Provinsi Maluku	Kota Ambon
7	Provinsi Papua	Kota Jayapura
8	Provinsi Papua Selatan	Kabupaten Merauke
9	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu
10	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu
11	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado
12	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin
13	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Batubara

- Audit dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana (BOSP) Kesetaraan Tahun Anggaran 2023

Penentuan risiko berdasarkan pagu anggaran dana BOSP Kesetaraan yang diterima seluruh PKBM/SKB dalam satu Kab/Kota pada tahun 2023, dengan kategori:

No	Kategori	Anggaran
1	Risiko Tinggi	Pagu Anggaran $\geq$ Rp5 miliar
2	Risiko Sedang	Rp3 miliar $\leq$ Pagu Anggaran $<$ Rp5 miliar
3	Risiko Rendah	Pagu Anggaran $<$ Rp3 miliar.

Sasaran Audit Dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana BOSP Kesetaraan diprioritaskan pada sasaran kab/kota yang memiliki risiko tinggi serta yang belum pernah dilakukan pengawasan Bersama (join audit) dengan Inspektorat Daerah selama periode tahun 2020 s.d. 2023.

Tabel 3. 7 Sasaran Audit dana Transfer Daerah atas Pengelolaan Dana (BOSP) Kesetaraan

No	Provinsi	Kab/Kota
1	Aceh	Kab. Aceh Utara
2	Sumatera Utara	Kota Medan
3	Riau	Kota Pekanbaru
4	Bengkulu	Kota Bengkulu
5	Lampung	Kab. Tanggamus
6	Jawa Timur	Kab. Sampang
7	Kalimantan Timur	Kota Samarinda
8	Jawa Tengah	Kab. Demak
9	NTB	Kab. Lombok Tengah
10	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong
11	Jawa Barat	Kab. Ciamis
12	Banten	Kab. Lebak
13	Jawa Timur	Kab. Lumajang
14	Jawa Timur	Kab. Jombang

15	Jawa Timur	Kota Surabaya
17	Lampung	Kab. Lampung Selatan
18	Banten	Kab. Serang
19	Banten	Kota Tangerang
20	Riau	Kab. Rokan Hilir
21	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota
22	Jawa Barat	Kota Sukabumi
23	Jawa Barat	Kab. Purwakarta
24	Jawa Barat	Kota Cimahi
25	Jawa Tengah	Kota Semarang
26	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar
27	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo
28	Sumatera Utara	Kab. Langkat
29	Sumatera Selatan	Kota Palembang
30	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan
31	Jawa Tengah	Kab. Banyumas
32	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo
33	Jawa Barat	Kota Sukabumi
34	DI Yogyakarta	Kab. Bantul
35	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya
36	NTB	Kab. Lombok Barat
37	Aceh	Kab. Bireun
38	Bali	Kota Denpasar

5. Evaluasi Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 Untuk penentuan sasaran risiko Evaluasi Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 adalah berdasarkan berikut:
- belum pernah diaudit BPK/BPKP
  - bukan paket rehab (yg diambil pembangunan aja)
  - 7 sekolah kombinasi SD-SMP dgn total bantuan minimal 3M

Tabel 3. 8 Sasaran Evaluasi Bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Provinsi	Kab/Kota
1	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai
2	Riau	Kota Batam
3	Jambi	Kab. Batanghari
4	Sumatera Selatan	Kota Palembang
5	Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan
6	Jawa Timur	Kab. Jember
7	NTT	Kab. Manggarai Barat
8	Jawa Tengah	Kab. Cilacap
9	NTB	Kab. Lombok Timur
10	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba
11	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan
12	Banten	Kab. Tangerang

Berdasarkan analisa yang dilakukan faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja 2.1 yaitu terjalinya koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan baik.

Adapun Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja 2.1 diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagian anggaran masih diblokir, Blokir Anggaran untuk kegiatan audit dana transfer daerah dibuka di triwulan IV;
2. Kesulitan mendapatkan informasi terkait pengadaan bantuan TIK Tahun 2020 karena jeda waktu antara audit dan pemberian bantuan yang cukup lama dan adanya pergantian penanggungjawab pada sekolah yang menerima bantuan;
3. Sekolah sasaran sulit dijangkau;
4. Kekurangan jumlah SDM dan waktu yang memadai, sedangkan jumlah sasaran banyak;
5. Pengajuan Surat-surat di aplikasi SINDE terhambat dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional;
6. Persiapan *joint audit* dengan Inspektorat daerah terlalu singkat;
7. Dukungan pendanaan FGD dengan Inspektorat Daerah kurang;
8. Saat menyusun LHA Kompilasi, belum semua instrumen terkumpul secara lengkap;
9. Hasil kodifikasi belum seragam dalam mengklasifikasikan temuan;
10. Tim Itda terlambat menyelesaikan Kertas Kerja Audit dan Kertas data Audit;

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja 2.1 yaitu:

1. Berupaya tetap melaksanakan program dan jadwal sesuai dengan PKPT yang telah disusun, dengan melaksanakan FGD Audit BOSP Kesetaraan sebagai bagian dari pelaksanaan Audit. Kegiatan audit dana transfer daerah dilaksanakan setelah buka blokir anggaran;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait;
3. Mengkoordinasikan terkait transportasi dengan pihak terkait;
4. Meningkatkan kompetensi auditor agar sesuai dan memetakan auditor sesuai dengan kompetensinya, optimalisasi pelaksanaan audit (kombinasi sasaran audit sangat prioritas dan cukup prioritas dan keterjangkauan wilayah) dan kerja lembur serta memfilter sasaran audit yang belum diperiksa BPK/BPKP dan Inspektorat Daerah sebagai sasaran evaluasi Inspektorat II;
5. Koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama SINDE nya gangguan;
6. Koordinasi non formal dan formal secara intensif dengan Dinas Kab/Kota;

7. Memaksimalkan anggaran yang tersedia;
8. Meminta kerjasama seluruh Pengendali Teknis disetiap tim untuk memastikan masing-masing timnya telah mengirimkan seluruh instrumen kebutuhan LHA kompilasi;
9. Membentuk tim klasifikasi kodefikasi temuan;
10. Membagi kelompok penyelesaian penyusunan LHA kompilasi;

### SASARAN KEGIATAN 3



### Sasaran Kegiatan 3

**Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II**

#### Indikator Kegiatan 3.1

**Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II**

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, UPT, LLDIKTI, PTN, dan Sekretariat LSF. Satker yang mendapatkan predikat ZIWBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Dasar Hukum yang dijadikan acuan yaitu PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Persentase satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Tim Penilai Internal dibagi dengan satker yang diusulkan oleh Setjen Kemendikbudristek x 100% di wilayah kerja Inspektorat II.

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

S = Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

A = Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal di wilayah kerja Inspektorat II

B = Total satker yang diusulkan oleh Setjen Kemendikbudristek di wilayah kerja Inspektorat II

#### Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Nomor 13355/A.A4/OT.01.02/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal Penyampaian Usul Unit Kerja Zona Integritas kepada Inspektorat Jenderal sebanyak 123 unit kerja yang diusulkan menjadi calon ZI WBK. Jumlah satker yang diusulkan sebagai satker berpredikat menuju ZI-WBK/WBBM tahun 2024 di wilayah kerja Inspektorat II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) satker yang terdiri dari:

- a. 33 (tiga puluh tiga) satker pada lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. 3 (tiga) satker pada lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. 3 (tiga) satker pada lingkungan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan.

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor Manual.137/G/OT.01.00/2024 Perihal Penyampaian Hasil Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 terdapat 39 unit kerja yang telah layak dan siap berpredikat WBK dan WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat II, sebanyak 15 dapat diusulkan/diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) guna mendapatkan predikat satker menuju ZI-WBK/WBBM, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
  - 1) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (WBBM);
  - 2) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (WBK);
  - 3) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (WBK);
  - 4) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (WBK);
  - 5) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat (WBK);
  - 6) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (WBK);
  - 7) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (WBK);
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
  - 1) Direktorat Guru Pendidikan Dasar (WBK); dan
  - 2) Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (WBK).
- c. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
  - 1) Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (WBK);
  - 2) Pusat Perbukuan (WBK); dan
  - 3) Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (WBK).

Dari uraian diatas capaian Indikator Kinerja dihitung sebagai berikut:

$$\frac{15 \text{ Satker}}{39 \text{ Satker}} \times 100\% = 38,46\%$$

Target Capaian IKK 3.1 ini sebesar 70%. Realisasi capaian kinerja sebesar 38,46% dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 55%.

Tabel 3. 9 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

IKK 3.1			
Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II			
TAHUN 2024			
IKK	TARGET	CAPAIAN	%
IKK 3.1	70	38,46	55



Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Capaian IKK 3.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan Resntra 2024

Target IKK 3.1 tahun 2024 tidak tercapai 100% dikarenakan sebagian besar satker yang diusulkan untuk dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) tidak memenuhi unsur ketaatan yaitu pelaporan SPT tidak tepat waktu, melebihi batas waktu tanggal 31 Maret 2024 dan tidak semua pegawai pada satker yang diusulkan melaporkan LHKASN. Dari 39 satker yang diusulkan untuk dinilai TPI terdapat 24 satker yang tidak taat sehingga hanya 15 satker yang lulus oleh TPI dan diusulkan untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional untuk mendapat predikat ZI WBK/WBBM oleh Kementerian PAN-RB. Program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja 3.1 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Kantor Sendiri/Sosialisasi terkait Evaluasi dan Pemantauan ZI WBK/WBBM. PKS/Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting atau luring di Gedung B Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.

2. Penyusunan Pedoman dan Instrumen terkait Evaluasi dan Pemantauan ZI WBK/WBBM.
3. Evaluasi dan Pemantauan ZI WBK/WBBM.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenpan RB Nomor 631 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 terdapat 4 (Empat) satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI-WBK di lingkungan pengawasan Inspektorat II :

1. BPMP Kalimantan Selatan
2. BPMP Sulawesi Tengah
3. BPMP Bangka Belitung
4. BPMP Kalimantan Tengah

Adapun Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja 3.1 yaitu:

1. Aplikasi Siazik tidak dapat digunakan untuk evaluasi dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan nilai ZI;
2. Terdapat perubahan format LKE setelah selesai dilakukan penilaian oleh TPI sehingga Satker harus menyesuaikan LKENya dengan LKE format yang baru;
3. Pengajuan Surat-surat di aplikasi SINDE terhambat dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional;
4. Persyaratan administrasi khususnya unsur ketatan terkait pelaporan SPT tepat waktu serta pelaporan LHKASN yang harus dipenuhi belum dipatuhi oleh satker.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja 3.1 yaitu:

1. Berkordinasi dengan Biro Ortala selaku pengembang/pemilik aplikasi SIAZIK untuk perbaikan selanjutnya;
2. Berkoordinasi dengan Biro Ortala dan TPN terkait perubahan format LKE dan strategi untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dan melakukan evaluasi ZI-WBK/WBBM secara manual (tidak menggunakan aplikasi);
3. Berkoordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama SINDE nya gangguan;
4. Berkoordinasi dengan Tim TPI Unit Utama melakukan sosialisasi dan pendampingan pada satker yang diusulkan untuk dinilai TPI Itjen terkait persyaratan yang harus dipatuhi oleh satker baik persyaratan administrasi maupun pesrsyaratan substansi pemenuhan LKE.

#### SASARAN KEGIATAN 4



#### Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II

#### Indikator Kegiatan 4.1

Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Meningkatnya Skor kematangan/maturitas SPIP Kementerian berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP.

#### Kategori penilaian maturitas SPIP

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

#### Cara perhitungan Indikator Kinerja

Metode perhitungan sesuai dengan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan oleh Itjen.

Berdasarkan Perka BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda dijelaskan pada Pasal 4 bahwa Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur-unsur SPIP, MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP.

Bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut:

No.	Unsur	Bobot Komponen(%)	Jumlah Unsur
1	Penetapan Tujuan	40	2
2	Struktur dan Proses	30	5
3	Pencapaian Tujuan SPIP	30	4
	Jumlah	100	11

Bobot fokus penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yaitu sebagai berikut:

No.	Unsur	Bobot Komponen(%)	Jumlah Unsur
1	Perencanaan	40	1
2	Kapabilitas	30	5
3	Hasil	30	2
	Jumlah	100	8

Bobot fokus penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yaitu sebagai berikut:


No.	Unsur	Bobot Komponen(%)	Jumlah Unsur
1	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	48	5
2	Penerapan Strategi Pencegahan	36	5
3	Penanganan Kejadian Korupsi	16	2
	Jumlah	100	12

Target Capaian IKK 4.1 sebesar 3.996. Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat II, Skor maturitas SPIP Ditjen PAUD dikdasmen 4,27 dan Badan Standar Kurikulum Assesmen Pendidikan (BSKAP) 4,373 dan GTK 4,374. Sehingga realisasi capaian kinerja secara rata-rata 4,339 dan persentase capaian kinerja dari target yang telah ditentukan sebesar 109%.

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat II, nilai nya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4.1

IKK 4			
Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II			
TAHUN 2024			
IKK	TARGET	CAPAIAN	%
IKK 4.1	3,996	4,339	109



Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Capaian IKK 4.1 Tahun 2020 s.d 2024 dan Renstra 2024

Upaya yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja yang telah dilakukan Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek dalam rangka meningkatkan kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I di wilayah kerja Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek yaitu dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PKS/Sosialisasi terkait kegiatan Audit, Evaluasi, dan Pemantauan
2. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Audit, Evaluasi, dan Pemantauan
3. Kompilasi Laporan Hasil Pengawasan
4. Pemantauan Persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
5. Pemantauan Program Prioritas Kementrian (PPG, Guru ASN PPPK, Pengujian Pendidikan)
6. Audit Kinerja Entitas (Unit Utama dan BPMP/BBPMP Frek I dan II)
7. Evaluasi BAN S/M
8. Evaluasi BAN PAUD
9. Pemantauan Asesmen Nasional
10. Ekspose Audit
11. Evaluasi SPIP
12. Evaluasi SAKIP
13. Pemantauan Pengaduan Masyarakat
14. Pemantauan Implementasi Kurikulum Merdeka
15. Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran
16. Penatausahaan Inspektorat II

Berdasarkan analisa yang dilakukan faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja 4.1 yaitu terjalinnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan baik. Adapun Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja 4.1 yaitu:

1. Kompetensi dan kinerja auditor yang kurang sesuai dengan realisasi dan beban kerja;
2. Perubahan susunan pegawai di Inspektorat II yang membutuhkan adaptasi ulang terhadap suasana dan pemetaan tim kerja di Inspektorat II serta penyesuaian RKAKL;
3. Tingginya dinamika perubahan jadwal kegiatan di Inspektorat II;
4. Padatnya jadwal kerja UPT yang menjadi sasaran audit;
5. Pengajuan Surat-surat di aplikasi SINDE terhambat dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional;
6. Manajemen BAN S/M dan BAN PAUD PNF Tahun Anggaran 2023 telah melebur menjadi BAN PDM Provinsi di Tahun 2023;
7. Tim PPDB terbatas;
8. Sampel sasaran sudah diperiksa BPK/BPKP dan Inspektorat Daerah;
9. Pengaduan membutuhkan klarifikasi dari Disdik Prop/Kab/Kota;
10. Masih adanya miss komunikasi dengan Satker di bawah kewenangan Inspektorat II terkait SPI dan SPIP.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan memetakan auditor sesuai dengan kompetensinya;
2. Merevisi RKAKL dan menyusun ulang Tim Audit;
3. Berupaya tetap melaksanakan program sesuai PKPT;
4. Koordinasi dengan UPT terkait dokumen dan jadwal personel yang diperlukan selama pelaksanaan audit;
5. Koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama SINDE mengalami gangguan;
6. Koordinasi intensif dengan Kepala BAN PDM sehingga manajemen BAN S/M dan BAN PAUD NF Tahun Anggaran 2023 dan pihak terkait tetap bisa dievaluasi;
7. Tim PPDB ditugaskan khusus menangani pengaduan;

8. Memfilter sasaran audit yang belum diperiksa BPK/BPKP dan Inspektorat Daerah sebagai sasaran evaluasi Inspektorat II;
9. Menyampaikan surat klarifikasi atas isi pengaduan kepada Disdik Prop/Kab/Kota;
10. Melakukan sosialisasi terkait maturitas SPIP di lingkungan satker dibawah kewenangan Inspektorat II.

**SASARAN KEGIATAN 5**



**Sasaran Kegiatan 5**

**Meningkatnya tata kelola Inspektorat II**

**Indikator Kegiatan 5.1**

**Predikat SAKIP Inspektorat II**

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal “A” adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal “A”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

**Cara perhitungan Indikator Kinerja**

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{perencanaan kinerja}] + [\text{pengukuran kinerja}] + [\text{pelaporan kinerja}] + [\text{evaluasi kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Capaian Indikator Kinerja 5.1 Inspektorat II Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024 adalah A dengan nilai 87,9.

Inspektorat II telah melaksanakan kegiatan berupa: Evaluasi SAKIP dengan rincian hasil

1. BSKAP Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024 AA dengan nilai 93,2
2. Ditjen PAUD Dikdasmen Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024 A dengan nilai 89,1
3. Ditjen GTK Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024 A dengan nilai 90

Tabel 3. 11 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5.1

<b>IKK 5.1</b>			
<b>Predikat SAKIP Inspektorat II</b>			
<b>TAHUN 2024</b>			
IKK	TARGET	CAPAIAN	%
IKK 5.1	A	A	100%

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian IKK 5.1 Tahun 2020 s.d 2024

<b>Perbandingan Capaian IKK 5.1 Tahun 2020 s.d 2024</b>						
IKK	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Target Renstra
<b>IKK 5.1</b>	-	-	A	A	A	A

Dalam pencapaian IKK 5.1 Inspektorat II walaupun terdapat kendala-kendala yang dihadapi namun pelaksanaan dalam pelaksanaan pencapaian predikat SAKIP- nya “A” secara terintegrasi dan dapat dilaksanakan tepat waktu.


Berdasarkan analisa yang dilakukan faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja 5.1 yaitu terjalinya koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan baik. Adapun Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja 5.1 yaitu:

1. Terdapat permasalahan untuk menginput capaian pada aplikasi Spasikita dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional.
2. Penilai SAKIP saat mengevaluasi SAKIP Inspektorat II kurang komunikasi dengan pihak Inspektorat II.
3. Rekomendasi beragam, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan klasifikasi rekomendasi.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perealisasi target kinerja Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek terkait gangguan pada aplikasi Spasikita.
2. Mengkombinasikan metode pengawasannya secara langsung dan tidak langsung (teknologi informasi) ke satuan kerja.
3. Pembagian tugas klasifikasi di dalam Tim.

### Tren Capaian Kinerja



Grafik 3. 5 Tren Capaian Kinerja Inspektorat II

## B. Realisasi Program

Sampai dengan akhir Tahun 2024 Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek secara garis besar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada IKK Inspektorat II Itjen Kemendikbudristek sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Kegiatan Tahun 2024 Inspektorat II

## C. Realisasi Anggaran

### 1. Capaian Anggaran



Pagu anggaran Inspektorat II dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp22.816.229.000. Adapun Anggaran Inspektorat II yang terdampak Blokir *Automatic Adjustment* senilai Rp1.753.396.000 dan blokir penghematan Rp665.604.000 sehingga total anggaran Inspektorat II yang diblokir senilai Rp2.419.000.000. Dari total pagu anggaran Inspektorat II berhasil direalisasikan sebesar Rp20.356.495.247 dengan persentase daya serap


sebesar 99,80%.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.


Tabel 3. 13 Tabel Realisasi anggaran per program Tahun 2024 Inspektorat II

Uraian		Anggaran yang diblokir	Anggaran	Realisasi	%
<b>WA</b>	Program Dukungan Manajemen	<b>2.419.000.000</b>	<b>22.816.229.000</b>	<b>20.356.495.247</b>	<b>99,80%</b>
<b>WA.1994</b>	Penguatan Pengawasan Inspektorat II		22.816.229.000	20.356.495.247	99,80%
<b>EBD</b>	Layanan Manajemen Kinerja Internal		22.816.229.000	20.356.495.247	99,80%
<b>EBD.001</b>	Layanan Reviu Inspektorat II		18.975.000	18.975.000	100,00%
<b>EBD.002</b>	Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	1.733.396.000	8.007.633.000	6.247.197.437	99,57%
<b>EBD.003</b>	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II		1.650.561.000	1.650.552.088	100,00%
<b>EBD.004</b>	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	685.604.000	13.139.060.000	12.439.770.722	99,89%


## CAPAIAN KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT II TAHUN 2024



## Capaian Rincian Output 2024




# PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2020 SAMPAI TAHUN 2024



Grafik 3. 8 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sampai Tahun 2024

## 2. Efisiensi Anggaran



Pada tahun 2024, Inspektorat II berhasil melakukan efisiensi anggaran perjadi nilai Rp665.604.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari blokir penghematan perjalanan dinas, sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan tentang Penghematan Perjalanan dinas. Meskipun adanya tambahan blokir tersebut, Inspektorat II tetap melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan dalam mencapai target output dengan cara merubah tempat pelaksanaan kegiatan paket Meeting Fullday yang semula dilaksanakan di hotel menjadi di Satuan Kerja BPMP DKI Jakarta.

## D. Kinerja Lain-lain

### 1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Inspektorat II adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Inspektorat II dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Komitmen untuk mewujudkan secara nyata perbaikan birokrasi mulai dari level pimpinan hingga bawahan;
2. Pimpinan secara aktif menjadi role model dan dapat menggerakkan seluruh unsur pada unit agar terlibat aktif dalam pembangunan ZI WBK pada semua area perubahan;
3. Dalam membangun inovasi, agar berkorelasi positif dengan kinerja utama, peningkatan kualitas layanan maupun penguatan integritas;
4. Terus memperbaiki inovasi yang sudah ada maupun mengembangkan inovasi baru, yang ditindaklanjuti dengan menyebarluaskan maksud perubahan kepada masyarakat, membimbing unit kerja lain, menjalin kolaborasi dengan unit kerja lain untuk meningkatkan pelayanan;
5. Membangun *Stakeholders Intimacy* melalui edukasi dan melakukan kampanye sosial sehingga didapatkan testimoni positif tentang kepuasan layanan;
6. Internalisasi berupa sosialisasi pada 6 (enam) area perubahan kepada seluruh komponen agar memahami maksud dari pembangunan ZI yang sedang dibangun;
7. Persiapan Penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dengan sebaik-baiknya.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

## **2. Inovasi**

Pada tahun 2024, Inspektorat II melakukan inovasi dalam Sistem Informasi Tata Usaha. Kegiatan pencatatan dan penyusunan terkait kegiatan ketatausahaan Inspektorat II diinput melalui suatu aplikasi. Dampak dari aplikasi Sistem Informasi Tata Usaha ini, data ketatausahaan Inspektorat II bisa dipergunakan secara langsung sebagai bahan atau sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya pimpinan organisasi/perusahaan yang bersangkutan.



1. Halaman depan



2. Halaman Login



Gambar 3. 3 Sistem Informasi Tata Usaha

3. Penghargaan

Pada tahun ini Inspektorat II memberikan penghargaan untuk pegawai di Inspektorat II sebagai bentuk apresiasi atau reward kepada pegawai di lingkungan Inspektorat II. Kriteria penghargaan yang diberikan kepada para pegawai adalah sebagai berikut:



- 1) Pegawai Inspektorat II dengan kinerja terbaik
- 2) Pegawai Inspektorat II yang memiliki skor statistik tertinggi pengisian log harian dari bulan Januari s.d Desember 2024
- 3) Pegawai Inspektorat II yang menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan tercepat dan terpih
- 4) Pegawai Inspektorat II yang menyerahkan SPJ perjalanan dinas terpih dan tercepat

Gambar 3. 4 Penghargaan Pegawai Inspektorat II

#### 4. Program *Crosscutting/Collaborative*



Pada tahun 2020-2024 yang masih berlaku, Inspektorat II melakukan program *crosscutting /collaborative*. Ada tiga program *crosscutting / collaborative* pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah, yaitu terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Audit Bantuan Peralatan TIK.

- 1) Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting / collaborative*  
Pihak-pihak yang terlibat dalam program *crosscutting / collaborative* adalah sebagai berikut:
  - a) terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
  - b) terkait Audit Dana Bantuan Operasional Pendidikan yaitu Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  - c) terkait Audit Bantuan Peralatan TIK yaitu Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 2) Peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program *crosscutting / collaborative* tersebut diuraikan sebagai berikut:
  - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
  - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Ketiga kementerian diatas sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan sinergi pengawasan Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3) Dampak dari program *crosscutting / collaborative*

Program *crosscutting / collaborative* ini diharapkan memberikan dampak yang positif, yaitu dalam penggunaan Dana Transfer Daerah dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bukti Perjanjian Kerja Sama




Gambar 3. 5 Bukti Perjanjian Kerja Sama




# BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2024, Inspektorat II berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2024 dengan penggunaan Pagu Anggaran Inspektorat II dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp22.816.229.000. Adapun Anggaran Inspektorat II yang terdampak Blokir Automatic Adjustment senilai Rp1.753.396.000 dan blokir penghematan Rp665.604.000 sehingga total anggaran Inspektorat II yang diblokir senilai Rp2.419.000.000. Dari total pagu anggaran Inspektorat II berhasil direalisasikan sebesar Rp20.356.495.247 dengan persentase daya serap sebesar 99,80%. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.




Gambar 4. 1 Capaian IKK Inspektorat II

## CAPAIAN KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT II TAHUN 2024



Grafik 4. 1 Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat II Tahun 2024

## Capaian Rincian Output 2024




Grafik 4. 2 Capaian Rincian Output 2024

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Anggaran yang masih diblokir;
2. Jumlah sasaran yang banyak dengan waktu audit yang terbatas;
3. Dinamika perubahan jadwal kegiatan yang sangat intens;
4. Kekurangan jumlah SDM yang memadai;
5. Aplikasi SPASIKITA dan SIAZIK yang masih mengalami kendala;
6. Sering terjadinya perpindahan pegawai dalam kurun waktu satu tahun sehingga berakibat adanya perubahan susunan Tim dan anggaran Inspektorat II.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa Inspektorat II telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjut, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Inspektur II  
Dengan  
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Sutoyo**  
**Jabatan : Inspektur II**  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Chatarina Muliana**  
**Jabatan : Inspektur Jenderal**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

Inspektur II,

 Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Chatarina Muliana  
NIP 197211191996032002

 Ditandatangani secara elektronik  
oleh :  
Sutoyo  
NIP 196802151988121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100
[2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100
[3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70
[4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.996
[5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	[5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp. 22.816.229.000,-
Total Anggaran			Rp. 22.816.229.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Jenderal,

Inspektur II,


 Ditandatangani secara elektronik  
 oleh :  
 Chatarina Muliana  
 NIP 197211191996032002


 Ditandatangani secara elektronik  
 oleh :  
 Sutoyo  
 NIP 196802151988121001



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





## Laporan Kinerja Triwulan 1 Inspektorat II Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Inspektorat II selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

### A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	0
2.	[SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70	%	0	0
4.	[SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.996	Nilai	0	0
5.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A	Predikat	-	-



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



## B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

### 1. [ SK 1.0 Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II ] IKK 1.1 Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II

#### Progress / Kegiatan :

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Reviu RKBMN
2. Reviu PIPK
3. Reviu RKAKL

#### Kendala / Permasalahan :

1. waktu pelaksanaan reivu anggaran yang terburu-buru
2. data dukung dari satker yang tidak lengkap dan membutuhkan waktu untuk dilengkapi tetapi jangka waktu pelaksanaan reviu oleh APIP tidak diperpanjang

#### Strategi / Tindak Lanjut :

koordinasi dengan satker yang mengajukan reviu dari sebelum pelaksanaan reviu

### 2. [ SK 2.0 Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II ] IKK 2.1 Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II

#### Progress / Kegiatan :



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



tidak ada jadwal kegiatan terkait IIK 2.1

**Kendala / Permasalahan :**

anggaran terkait pengawasan dana transfer masih dinblokir

**Strategi / Tindak Lanjut :**

menunggu blokir dibuka

**3. [ SK 3.0 Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II ] IKK 3.1 Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II**

**Progress / Kegiatan :**

tidak ada jadwal kegiatan terkait IIK 3.1

**Kendala / Permasalahan :**

tidak ada kendala/hambatan yg berarti di triwulan I, pelaksanaannya terjadwal di triwulan II

**Strategi / Tindak Lanjut :**

berupaya tetap melaksanakan program dan jadwal sesuai dengan PKPT yang telah disusun



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**4. [ SK 4.0 Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II ] IKK 4.1 Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II**

**Progress / Kegiatan :**

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Internal
2. Pelatihan Kantor Sendiri
3. Penyusunan Pedoman dan Instrumen terkait Audit Kinerja BBGP dan Pemantauan P3DN, PPDB, PPG dan Percepatan pembangunan Papua/ Papua Barat

**Kendala / Permasalahan :**

1. kompetensi dan kinerja auditor yang kurang sesuai dengan realisasi sesuai dengan beban kerja
2. membutuhkan adaptasi ulang terhadap suasana dan pemetaan tim kerja di Inspektorat II dikarenakan adanya perpindahan pegawai
3. perubahan susunan pegawai di Inspektorat II menyebabkan perlunya perubahan RKAKL
4. tingginya dinamika perubahan jadwal kegiatan

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. meningkatkan kompetensi auditor agar sesuai dan memetakan auditor sesuai dengan kompetensinya.
2. berupaya tetap melaksanakan program sesuai PKPT
3. merevisi RKAKL

**5. [ SK 5.0 Meningkatnya tata kelola Inspektorat II ] IKK 5.1 Predikat SAKIP Inspektorat II**

**Progress / Kegiatan :**



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menyusun LAKIN 2023
2. koordinasi dalam rangka penyusunan data untuk revidi renstra
3. menganalisa capaian Program dan anggaran perbulan
4. penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi di Spasikita

#### Kendala / Permasalahan :

1. aplikasi SPASIKITA mengalami gangguan
2. tingginya dinamika perubahan jadwal kegiatan

#### Strategi / Tindak Lanjut :

1. berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal terkait kendala-kendala pada aplikasi SPASIKITA
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja

#### C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[4147102.WA.1994.EBD.001] Layanan Revidi Inspektorat II	Laporan	15	6	9	113.250.000	3.900.000	109.350.000
[4147102.WA.1994.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	4	0	4	7.525.965.000	0	7.525.965.000
[4147102.WA.1994.EBD.003] Layanan Pengawasan WBKWBBM Inspektorat II	Laporan	4	0	4	2.052.291.000	0	2.052.291.000
[4147102.WA.1994.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	Laporan	25	5	20	13.124.723.000	3.117.452.302	10.007.270.698
<b>Total</b>					<b>22.816.229.000</b>	<b>3.121.352.302</b>	<b>19.694.876.698</b>



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



#### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Komunikasi dengan satker yang direviu harus lebih efektif sehingga waktu pelaksanaan reviu efektif baik dari segi penerbitan CHR dan kelengkapan data dukung
2. agar tim pengampu PKS/ susdom/ audit/ pemantauan/ evaluasi yang sudah ditentukan memiliki linimasa dari mulai perencanaan hingga kompilasi sehingga kegiatan dapat berjalan tepat waktu, efektif dan efisien
3. Evaluasi AKIP agar dilaksanakan oleh tim yang kompeten dan memahami aplikasi
4. Melakukan perbaikan penyusunan perencanaan kinerja pada periode yang akan datang untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat II

Jakarta, 19 Mei 2024

Inspektur II,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sutoyo  
NIP 196802151988121001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E





## LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2

### Inspektorat II

### Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada (unit kerja) selama Triwulan 2 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

#### A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	[SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	0
2	[SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	0
3	[SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70	%	0	38.46
4	[SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II	[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.996	Nilai	0	0
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A	Predikat	-	-

#### B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

##### 1. [SK 1.0] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II

###### Progress/Kegiatan

Melaksanakan Reviu RKAKL Revisi

###### Kendala/Permasalahan

1. Satker yang mengajukan permintaan reviu RKAKL revisi DIPA secara mendadak;
2. pengajuan Surat-surat di aplikasi SINDE terhambat dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional.

###### Strategis/Tindak Lanjut

1. berupaya tetap melaksanakan program dan jadwal sesuai dengan PKPT yang telah disusun;
2. koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama SINDE nya gangguan;
3. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang akan mengajukan reviu sebelum pelaksanaan reviu dilakukan.

**2. [SK 2.0] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II**

**Progress/Kegiatan**

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman dan Instrumen terkait Audit BOSP Kesetaraan;
2. Penyusunan Pedoman dan Instrumen terkait Audit Bantuan TIK Tahun 2020;
3. PKS Sosialisasi Pedoman dan Instrumen Audit Bantuan TIK Tahun 2020.

**Kendala/Permasalahan**

1. Sebagian anggaran masih diblokir, yaitu anggaran untuk FGD Audit BOSP;
2. Kesulitan mendapatkan informasi terkait pengadaan bantuan TIK Tahun 2020 karena jeda waktu antara audit dan pemberian bantuan yang cukup lama dan adanya pergantian penanggungjawab pada sekolah yang menerima bantuan;
3. Sekolah sasaran sulit dijangkau;
4. Kekurangan jumlah SDM yang memadai;
5. pengajuan Surat-surat di aplikasi SINDE terhambat dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional.

**Strategis/Tindak Lanjut**

1. berupaya tetap melaksanakan program dan jadwal sesuai dengan PKPT yang telah disusun, dengan melaksanakan FGD Audit BOSP Kesetaraan sebagai bagian dari pelaksanaan Audit;
2. meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait;
3. mengkoordinasikan terkait transportasi dengan pihak terkait;
4. meningkatkan kompetensi auditor agar sesuai dan memetakan auditor sesuai dengan kompetensinya;
5. koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama SINDE nya gangguan.

**3. [SK 3.0] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II**

**Progress/Kegiatan**

melaksanakan kegiatan:

1. Sosialisasi terkait evaluasi ZI WBK/WBBM;
2. Evaluasi ZI WBK/WBBM.
3. Evaluasi ZI WBK/WBBM dilaksanakan 3 frekuensi dengan rincian sbb:
  - a. Frek 1 pada 9 Satker di Unit Utama Kemendikbudristek, dan 2 Satker UPT Ditjen PAUDdasmen.
  - b. Frek 2 pada 13 Satker UPT Ditjen Pauddasmen, GTK, dan BSKAP.
  - c. Frek 3 pada 13 Satker UPT Ditjen PAUDdasmen.
  - d. Evaluasi Silang ZI-WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil evaluasi dari 39 Satker yang diusulkan, ada 15 Satker dinyatakan lolos untuk diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM ke TPN.

Satker yang Lulus WBBM:

**PDM:** BPMP Provinsi Kalimantan Barat.

Satker yang lulus WBK:

**PDM:** 1. BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, 2. BPMP Provinsi Kalimantan Timur, 3. BBPMP Provinsi Sumatera Barat, 4. BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, 5. BPMP Provinsi Kepulauan Riau, 6. BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 7. BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan, 8.

BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, 9. BPMP Provinsi Sulawesi Barat.

**GTK:** 1. Direktorat Guru Pendidikan Dasar; 2. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

**BSKAP:** 1. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan; 2. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran; dan 3. Pusat Perbukuan.

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Aplikasi Siazik tidak dapat digunakan untuk evaluasi dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan nilai ZI;
2. Terdapat perubahan format LKE setelah selesai dilakukan penilaian oleh TPI sehingga Satker harus menyesuaikan LKENya dengan LKE format yang baru;
3. pengajuan Surat-surat di aplikasi SINDE terhambat dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional.

#### **Strategis/Tindak Lanjut**

1. Berkordinasi dengan Biro Ortala selaku pengembang/pemilik aplikasi SIAZIK untuk perbaikan selanjutnya;
  2. Melakukan evaluasi ZI-WBK/WBBM secara manual (tidak menggunakan aplikasi);
  3. Berkoordinasi dengan Biro Ortala dan TPN terkait perubahan format LKE dan strategi untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM;
  4. koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama SINDE nya gangguan.
- 4. [SK 4.0] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II**

#### **Progress/Kegiatan**

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Internal
2. Pelatihan Kantor Sendiri
3. melaksanakan Audit Kinerja BBGP dan Pemantauan P3DN.

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Padatnya jadwal kerja UPT yang menjadi sasaran audit;
2. Tingginya dinamika perubahan jadwal kegiatan di Inspektorat II;
3. pengajuan Surat-surat di aplikasi SINDE terhambat dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional.

#### **Strategis/Tindak Lanjut**

1. Berupaya melaksanakan program sesuai PKPT;
2. Koordinasi dengan UPT terkait dokumen dan jadwal personel yang diperlukan selama pelaksanaan audit;
3. koordinasi dengan pihak yang menangani aplikasi SINDE, dan memakai SOP manual selama SINDE nya gangguan.

## 5. [SK 5.0] Meningkatkan tata kelola Inspektorat II

### Progress/Kegiatan

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. menganalisa capaian Program dan anggaran perbulan;
2. Melakukan pengukuran kinerja TW 2

### Kendala/Permasalahan

Terdapat permasalahan untuk menginput capaian pada aplikasi Spasikita dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional

### Strategis/Tindak Lanjut

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek terkait gangguan pada aplikasi Spasikita.

## C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[4147102.WA.1994.EBD.001 ] Layanan Reviu Inspektorat II	Laporan	15	6	9	113.250.000	3.900.000	109.350.000
[4147102.WA.1994.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	4	1	3	2.586.965.000	69.200.000	2.517.765.000
[4147102.WA.1994.EBD.003] Layanan Pengawasan WBKWBBM Inspektorat II	Laporan	4	2	2	1.479.926.000	970.237.650	509.688.350
[4147102.WA.1994.EBD.004 ] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	Laporan	25	10	15	13.677.088.000	5.943.574.820	7.733.513.180

## D. Rekomendasi Pimpinan

1. Komunikasi dengan satker yang direviu harus lebih efektif sehingga waktu pelaksanaan reviu efektif baik dari segi penerbitan CHR dan kelengkapan data dukung;
2. agar tim pengampu PKS/ susdom/ audit/ pemantauan/ evaluasi yang sudah ditentukan memiliki linimasa dari mulai perencanaan hingga kompilasi sehingga kegiatan dapat berjalan tepat waktu, efektif dan efisien;
3. Evaluasi AKIP agar dilaksanakan oleh tim yang kompeten dan memahami aplikasi;
4. Melakukan perbaikan penyusunan perencanaan kinerja pada periode yang akan datang untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat II.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Inspektur II,



Sutoyo

NIP 196802151988121001



### Laporan Kinerja Triwulan 3 Inspektorat II Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat II selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

#### A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
<b>[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	0
<b>[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	0	50
<b>[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70	%	0	0
<b>[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.996	Nilai	0	0
<b>[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II</b>				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A	Predikat	-	-

#### B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

**[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II**

**[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Progress/Kegiatan

Reviu RKKL Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025

## Kendala/Permasalahan

1. Data dukung dari satker yang tidak lengkap dan membutuhkan waktu untuk dilengkapi tetapi jangka waktu pelaksanaan reviu oleh APIP tidak diperpanjang;
2. Permintaan reviu mendadak;
3. Ada rotasi auditor;
4. Penugasan ganda dalam waktu yang sama.

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi intensif dengan satker dan biro perencanaan;
2. Pendampingan/ penyelia kepada pelaksana reviu (auditor yang baru pindah).

## **[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II**

### **[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II**

## Progress/Kegiatan

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Audit BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2023 (12 kab/kota);
2. Evaluasi Bantuan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Jenjang SD dan SMP Pada Kabupaten dan Kota (12 kab/kota);
3. Pelatihan kantor Sendiri terkait Audit BOP Kesetaraan dan Evaluasi Bantuan DAK;
4. Penyusunan pedoman Audit BOP Kesetaraan dan Evaluasi Bantuan DAK;
5. Kompilasi Audit BOP Kesetaraan dan Evaluasi Bantuan DAK.

## Kendala/Permasalahan

Beban berlebih (jumlah sasaran banyak, waktu audit kurang);

1. Persiapan joint audit terlalu singkat;
2. Dukungan pendanaan FGD dengan Inspektorat Daerah kurang.

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Optimalisasi pelaksanaan audit (Kombinasi sasaran audit sangat prioritas dan cukup prioritas dan keterjangkauan wilayah) dan kerja lembur;
2. Koordinasi non formal dan formal;
3. Memaksimalkan anggaran yang tersedia;
4. Koordinasi intensif dengan Dinas Kab/Kota;
5. Memfilter sasaran audit yang belum diperiksa BPK/BPKP dan Inspektorat Daerah sebagai sasaran evaluasi Inspektorat II.

## **[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## **Inspektorat II**

### **[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II**

#### **Progress/Kegiatan**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan keberlanjutan praktik ZI pada satker yang pernah berpredikat ZI-WBK dan ZI-WBBM;
2. Pelatihan kantor sendiri terkait pemantauan ZI WBK;
3. Kompilasi hasil pemantauan ZI WBK.

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Berpotensi overlap dengan pemantauan TPI (Setjen);
2. Belum ada standar movev MenPAN atas satker yang pernah berpredikat ZI-WBK dan ZI-WBBM.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Koordinasi dengan Tim TPI Setjen;
2. Menyusun pedoman internal movev atas satker yang pernah berpredikat ZI-WBK dan ZI-WBBM di lingkungan Inspektorat II.

### **[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II**

#### **[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II**

#### **Progress/Kegiatan**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi BAN S/M dan BAN PAUD NF Tahun Anggaran 2023;
2. Pegaduan masyarakat terkait PPDB;
3. Audit Bantuan TIK Tahun Anggaran 2020 Jenjang SD dan SMP Pada Kabupaten dan Kota (12 kab/kota);
4. Penyusunan Pedoman BAN S/M dan Pemantauan Implementasi Kurikulum Merdeka;
5. Kompilasi hasil pengawasan BAN S/M dan DAK;
6. Pelatihan Kantor Sendiri terkait Evaluasi BAN S/M, Audit TIK, Pemantauan Implementasi Kurikulum Merdeka.

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Manajemen BAN S/M dan BAN PAUD NF Tahun Anggaran 2023 telah melebur menjadi BAN PDM Provinsi di Tahun 2023;
2. Kesulitan periode audit bukan on going, dan objek auditnya banyak asesor;
3. Tim PPDB terbatas;
4. Tahun Anggaran yang diaudit sudah lama;
5. Sampel sasaran sudah diperiksa BPK/BPKP dan Inspektorat Daerah.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Koordinasi intensif dengan Kepala BAN PDM sehingga manajemen BAN S/M dan BAN PAUD NF Tahun Anggaran 2023 dan pihak terkait tetap bisa dievaluasi;



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

2. Tim PPDB ditugaskan khusus menangani penaduan;
3. Koordinasi intensif dengan Dinas Kab/Kota;
4. Memfilter sasaran audit yang belum diperiksa BPK/BPKP dan Inspektorat Daerah sebagai sasaran evaluasi Inspektorat II.

**[SK 5] Meningkatkan tata kelola Inspektorat II**  
**[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II**

**Progress/Kegiatan**

Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran TW 3;
2. Menganalisa capaian program dan anggaran perbulan.

**Kendala/Permasalahan**

Rekomendasi beragam, sehingga membutuhkan waktu klasifikasi yang lebih lama untuk dianalisa

**Strategi/Tindak Lanjut**

Pembagian tugas klasifikasi didalam Tim

**C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output**

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1994.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat II	Laporan	15	10	5	Rp65.351.000	Rp8.875.000	Rp56.476.000
[WA.1994.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	4	2	2	Rp7.752.211.000	Rp3.857.364.145	Rp3.894.846.855
[WA.1994.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II	Laporan	4	4	0	Rp1.761.209.000	Rp1.595.572.088	Rp165.636.912
[WA.1994.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	Laporan	25	19	6	Rp13.237.458.000	Rp10.905.168.333	Rp2.332.289.667
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp22.816.229.000</b>	<b>Rp16.366.979.566</b>	<b>Rp6.449.249.434</b>

**D. Rekomendasi Pimpinan**

1. Ketua kelompok agar memitigasi risiko kebutuhan penugasan mendadak;
2. Ketua kelompok agar memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja Inspektorat II untuk kemudahan mendapatkan informasi untuk perencanaan berbagai jenis pengawasan intern;



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Sertifikasi Elektronik

3. Ketua kelompok agar memantau dan memastikan pelaksanaan strategi tindak lanjut berjalan secara optimal.

Jakarta, 28 Oktober 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Inspektur II

Sutoyo



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## Laporan Kinerja Triwulan 4 Inspektorat II Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat II selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

### A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
<b>[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	100	100
<b>[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II	100	%	100	50
<b>[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II	70	%	70	0
<b>[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II</b>				
[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	3.996	Nilai	3.996	4.339
<b>[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II</b>				
[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II	A	Predikat	A	A

### B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

**[SK 1] Tersajinya LK Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II**

**[IKK 1.1] Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Progress/Kegiatan

Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Laporan AKIP

## Kendala/Permasalahan

1. Pada saat penilaian masih ada satker yang dokumen pendukung LAKIPnya tidak lengkap/ terlambat diupload
2. Penugasan penilaian LAKIP bersamaan dengan tugas pengawasan lainnya
3. Satker kurang komunikatif pada masa sanggah
4. Permintaan reviu mendadak

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Auditor penilai diminta bersikap responsif aktif mengingatkan pihak satker melalui perbaikan catatan yang harus ditindaklanjuti
2. Diberikan waktu sanggah untuk satker
3. Penilaian sistem online
4. Auditor harus pintar membagi waktu

## **[SK 2] Tersedianya hasil pengawasan teknis yang sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II**

## **[IKK 2.1] Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi di wilayah kerja Inspektorat II**

## Progress/Kegiatan

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Audit BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2023 frek II (13 kab/kota) dan III (12 kab/kota)
2. Audit Dana BOS dikdas (13 kab/kota)
3. Audit Dana BOS Dikmen (13 kab/kota)
4. Pelatihan Kantor Sendiri terkait Audit Dana Transfer Daerah
5. Kompilasi Hasil Audit BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2023

## Kendala/Permasalahan

1. Saat menyusun LHA Kompilasi, belum semua instrumen terkumpul secara lengkap
2. Hasil kodefikasi belum seragam dalam mengklasifikasikan temuan
3. Tim Itda terlambat menyelesaikan Kertas Kerja Audit dan (KKA ) dan Kertas data Audit (KDA)
4. Blokir Anggaran untuk kegiatan audit dan transfer daerah dibuka di triwulan IV
5. Restrukturisasi organisasi Kemendikbudristek yang dipecah menjadi tiga kementerian sehingga adanya sejumlah perubahan di tubuh Inspektorat Jenderal

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Meminta kerjasama seluruh Pengendali Teknis disetiap tim untuk memastikan masing-masing timnya telah mengirimkan seluruh instrumen kebutuhan LHA kompilasi
2. Membentuk tim klasifikasi kodefikasi temuan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

3. Membagi kelompok penyelesaian penyusunan LHA kompilasi
4. Kegiatan audit dana transfer daerah dilaksanakan setelah buka blokir anggaran
5. Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan struktur baru yang terbentuk

**[SK 3] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II**

**[IKK 3.1] Persentase Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II**

**Progress/Kegiatan**

tidak ada jadwal kegiatan terkait IKK III dikarenakan kegiatan sudah selesai di triwulan III

**Kendala/Permasalahan**

tidak ada kendala terkait IKK III dikarenakan kegiatan sudah selesai di triwulan III

**Strategi/Tindak Lanjut**

tidak ada tindaklanjut terkait IKK III dikarenakan kegiatan sudah selesai di triwulan III

**[SK 4] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II**

**[IKK 4.1] Nilai Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II**

**Progress/Kegiatan**

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan Pengaduan Masyarakat/Pemantauan Lainnya
2. Melakukan Pelatihan Kantor Sendiri
3. Melakukan Evaluasi Maturitas SPIP

**Kendala/Permasalahan**

1. Pengaduan membutuhkan klarifikasi dari Disdik Prop/Kab/Kota
2. Masih adanya miss komunikasi dengan Satker di bawah kewenangan Inspektorat II terkait SPI dan SPIP
3. Restrukturisasi organisasi Kemendikbudristek yang dipecah menjadi tiga kementerian sehingga adanya sejumlah perubahan di tubuh Inspektorat Jenderal

**Strategi/Tindak Lanjut**

1. Menyampaikan surat klarifikasi atas isi pengaduan kepada Disdik Prop/Kab/Kota
2. Melakukan sosialisasi terkait maturitas SPIP di lingkungan satker dibawah kewenangan Inspektorat II
3. Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan struktur baru yang terbentuk

**[SK 5] Meningkatnya tata kelola Inspektorat II**

**[IKK 5.1] Predikat SAKIP Inspektorat II**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

## Progress/Kegiatan

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran TW 4
2. Menganalisa capaian program dan anggaran perbulan
3. Melakukan Evaluasi peniaian SAKIP Inspektorat II secara mandiri

## Kendala/Permasalahan

1. Penilai SAKIP saat mengevaluasi SAKIP Inspektorat II kurang komunikasi dengan pihak Inspektorat II
2. Aplikasi SPASIKITA sering terkendala
3. Restrukturisasi organisasi Kemendikbudristek yang dipecah menjadi tiga kementerian sehingga adanya sejumlah perubahan di tubuh Inspektorat Jenderal

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim penyusun SAKIP Inspektorat II menyampaikan sanggah dan menjawab catatan serta melampirkan dokumen pendukung sanggahan
2. Berkomunikasi dan koordinasi dengan Biro perencanaan terkait kendala yang dihadapi
3. Melakukan perubahan anggaran untuk menyesuaikan struktur baru yang terbentuk

## C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[WA.1994.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat II	Laporan	15	15	0	Rp18.975.000	Rp18.975.000	Rp0
[WA.1994.EBD.002] Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat II	Laporan	4	3	1	Rp8.007.633.000	Rp5.987.160.142	Rp2.020.472.858
[WA.1994.EBD.003] Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat II	Laporan	4	4	0	Rp1.650.561.000	Rp1.650.552.088	Rp8.912
[WA.1994.EBD.004] Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat II	Laporan	25	23	2	Rp13.139.060.000	Rp11.682.796.116	Rp1.456.263.884
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp22.816.229.000</b>	<b>Rp19.339.483.346</b>	<b>Rp3.476.745.654</b>

## D. Rekomendasi Pimpinan

1. Auditor harus berinisiatif dan produktif mengatur waktu, dan sumber daya untuk melaksanakan seluruh tugas pengawasan secara akuntabel dan profesional




Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Masing-masing Ketua kelompok terus melakukan komunikasi dengan pihak satker/ pihak terkait pengawasan
3. Pengendali teknis lebih optimal dalam mengendalikan audit dan menjalin komunikasi yang lebih aktif dengan tim ltda
4. Menambah hari audit atau mengurangi jumlah sampel audit
5. Laporan kompilasi audit selesai segera/tidak terlalu lama setelah pelaksanaan kompilasi
6. Berkoordinasi dengan Inspektorat Investigasi terkait laporan pengaduan pada laman Wistle Blowing System
7. Melakukan pendampingan terkait SPIP dan pengisian LKE SPIP
8. Memberikan rekomendasi yang relevan tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen tetapi peningkatan kualitas dan pemanfaatan implementasinya

Jakarta, 31 Desember 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur II Sutoyo
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	✓
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	✓
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	✓
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	✓
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	✓
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	✓
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	✓
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	✓
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	✓

**Pernyataan Telah Direviu  
Inspektorat II  
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat II untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat II.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



**Cucu Nurlaela**